

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA  
DALAM PERIZINAN USAHA BAGI UMKM**

**Michelle Lucky Madelene**  
**Universitas HKBP Nommensen Medan**  
**michelleluckymadelene@student.uhn.ac.id**

**Jinner Sidauruk**  
**Universitas HKBP Nommensen Medan**  
**jinnersidauruk@uhn.ac.id**

**Debora**  
**Universitas HKBP Nommensen Medan**  
**debora@uhn.ac.id**

***Abstract***

*One of the reason of the enactment of the Job Creation Law is to provide protection and convenience for MSMEs in terms of accelerating license registration for MSMEs. The Job Creation Act is intended to organize regulations for legal protection for MSME by cutting or changing the existing bureaucracy. This article discusses about the legal protection for MSMEs after the establishment of the Job Creation Law and how the implement the Online Single Submission (OSS) for MSMEs based on Government Regulation (GR) no. 5 of 2021 concerning Implementation of Risk-Based Business Licensing. To answer this question, this research using normative legal research methods. For this method is use primary, secondary and tertiary legal materials. The results show that since the enactment of the Job Creation Act through its derivative regulation GR no. 5 of 2021, registration of business licenses greatly facilitates MSMEs in terms of time and cost and MSMEs just fill their names, ID and data are requested by the OSS institution. If the inputted data has been fulfilled, then on the same day OSS send their license and MSME can be more quickly to do their business.*

***Keywords: Legal Protection; License; MSME; OSS.***

***Abstrak***

Salah satu pertimbangan di sahkannya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja ialah untuk memberi perlindungan dan kemudahan bagi UMKM dari segi percepatan pendaftaran izin bagi UMKM. UU Cipta Kerja diperuntukkan untuk menata regulasi demi adanya perlindungan hukum bagi pelaku usaha UMKM dengan memangkas atau mengubah birokrasi yang ada. Artikel ini membahas bagaimana Bagaimana perlindungan hukum terhadap UMKM pasca pembentukan UU Cipta Kerja dan Bagaimana implementasi *Online Single Submission* (OSS) bagi UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan sejak disahkannya UU Cipta Kerja melalui aturan turunannya PP No. 5 Tahun 2021, pendaftaran izin usaha sangat memudahkan UMKM dari segi waktu dan biaya yang mana pelaku usaha mengisi nama, NIK dan data-data yang diminta lembaga OSS. Jika data-data yang diinput sudah terpenuhi, maka pada hari itu juga lembaga OSS menerbitkan NIB kepada pelaku usaha UMKM dan pelaku usaha UMKM dapat lebih cepat melakukan kegiatannya.

***Kata Kunci: OSS; Perizinan; Perlindungan Hukum; UMKM.***

## PENDAHULUAN

Pada periode pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mulai menggulirkan konsep *omnibus law* terhadap perundang-undangan. Konsep *omnibus law* dikemukakan oleh Joko Widodo di awal pelantikannya sebagai presiden pada masa periode kedua pemerintahannya.<sup>1</sup> Konsep ini dihadirkan dalam rangka memangkas kendala birokrasi di sektor perizinan penanaman modal yang masih tertinggal. Sejalan itu dengan Kementerian Koordinator Perekonomian menyiapkan konsep undang-undang *omnibus law* terutama keterkaitan dengan perizinan usaha mikro, kecil dan menengah berikut dengan *review* kebijakan penanaman modal.<sup>2</sup>

Tujuan Undang-Undang Cipta Kerja (dapat disingkat menjadi UU Cipta Kerja) antara lain untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Indonesia, perlindungan pada pendiri usaha serta perkoperasian, peningkatan ekosistem investasi, kemudahan berusaha, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Selain itu, UU ini juga berfungsi untuk menyederhanakan berbagai aturan yang dianggap memperlambat proses ekonomi.

Sebelum pengesahan UU Cipta Kerja, pengaturan pendirian izin usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terdapat disharmonisasi atau tumpang tindih antara undang-undang dan/atau peraturan pelaksanaannya serta berbagai lembaga yang mengeluarkannya (izin) sehingga memakan banyak biaya dan waktu bagi pendiri atau pemilik usaha. Dengan banyaknya lembaga dan berbagai aturan yang tumpang tindih dan administrasi yang menghabiskan banyak waktu dan besarnya biaya pendaftaran dalam mendapatkan izin usaha menjadi penyebabnya persoalan sulitnya proses mendirikan usaha di Indonesia yang akhirnya menjadi penghambat bagi pendiri usaha.

Dari banyaknya izin yang harus dimiliki pelaku usaha UMKM banyak dari UMKM yang enggan untuk memiliki izin usaha karena setiap izin usaha memakan biaya cukup besar. Misalnya untuk biaya pengurusan Surat Izin Usaha memakan

---

<sup>1</sup> Enrico Simanjuntak, "Revitalisasi Hukum Administrasi Umum Melalui "Omnibus Law", diakses melalui <https://www.kompas.id/baca/opini/2019/12/18/revitalisasi-hukum-administrasi-umum-melalui-omnibus-law>, pada pukul 15:00 WIB 18 Desember 2021.

<sup>2</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian R.I "Omnibus Law Cipta Kerja Lapangan Kerja" (Bahan sosialisasi RUU Cipta Lapangan Kerja, Jakarta 17 Januari 2020).

biaya Rp 4 juta bagi UMKM dengan modal dibawah Rp 1 miliar dan belum lagi biaya tambahan untuk mempercepat pengeluaran izin tersebut<sup>3</sup>. Biaya tersebut belum termasuk pengurusan izin lokasi, izin usaha dagang, dsb.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi untuk memperoleh perizinan berusaha bagi pelaku usaha, UU Cipta Kerja memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dengan cukup mendaftar di sistem *Online Single Submission* (OSS) yang mana OSS ini merupakan perwujudan amanat UU Cipta Kerja, yakni dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dalam sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Dengan mendaftar melalui OSS pelaku usaha akan dapat memperoleh Nomor Induk Berusaha sebagai izin usaha.<sup>4</sup>

UU Cipta Kerja mengatur kemudahan bagi pelaku usaha dengan tingkat risiko rendah yang mendapat keistimewaan berupa perizinan tunggal, yakni Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berfungsi tidak hanya sebagai identitas dan legalitas, tapi juga mencakup Standar Nasional Indonesia (SNI).

Maka dari itu, UU Cipta Kerja dalam rangka perizinan usaha bagi UMKM merupakan kajian yang menarik untuk dilakukan. Untuk itu penelitian ini mengkaji 2 (dua) hal, yaitu: *Pertama*, bagaimana perlindungan hukum terhadap UMKM pasca pembentukan UU Cipta Kerja? *Kedua*, bagaimana implementasi Online Single Submission (OSS) bagi UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko?

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah hukum normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis

---

<sup>3</sup> “Biaya Pengurusan Surat Usaha Perdagangan” diakses melalui [https://www.virtualofficeku.co.id/blog\\_posts/biaya-pengurusan-surat-izin-usaha-perdagangan-siup/](https://www.virtualofficeku.co.id/blog_posts/biaya-pengurusan-surat-izin-usaha-perdagangan-siup/), pada tanggal 30 Maret 2022 pukul 17.00 WIB

<sup>4</sup> Desi Arianing Arrum, “Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) Indonesia”, *Jurist-Diction*: Vol. 2, No. 5, 2019, hal. 1635.

norma- norma hukum yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif mencakup: <sup>5</sup>

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
- d. Penelitian sejarah hukum;
- e. Penelitian perbandingan hukum.

Penelitian hukum normatif terutama dilakukan untuk penelitian norma hukum dalam pengertian ilmu hukum sebagai ilmu tentang kaidah atau apabila hukum dipandang sebagai suatu kaidah yang perumusannya secara otonom dikaitkan dengan masyarakat. Dalam hal ini penelitian dilakukan dengan cara menganalisa norma-norma hukum yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini dan tidak terlepas juga mengenai asas-asas hukum dan prinsip hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Hukum Bagi UMKM Pasca Disahkannya UU Cipta Kerja

Sebagai negara yang berdasarkan hukum (*rule of law*),<sup>6</sup> sudah selayaknya pemerintah menetapkan suatu konsep dasar yang berisi panduan hukum tentang arah pembangunan hukum nasional untuk periode pemerintah tertentu. Kurangnya perlindungan hukum terhadap UMKM membuat UMKM di Indonesia mengalami kesulitan dalam berkembang, sayangnya fakta tersebut sering disalahpahami pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi oleh UMKM adalah modal yang terbatas, kualitas sumber daya manusia, kelemahan penguasaan teknologi dan iklim usaha dan kurang kondusif (perizinan aturan perundang-undangan) malah dilihat sebagai faktor kekurangan UMKM, ketimbang dilihat sebagai akibat yang timbul dari tidak adanya perlindungan dan pemberdayaan yang memadai.

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, "Sosiologi, Pengantar Penelitian Hukum", (Jakarta: UI-Press, 2017), hal 12.

<sup>6</sup> Simamora, Janpatar., *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 14 No. 3 September 2014, hlm. 547-561

Apabila UMKM tidak diberikan perlindungan hukum oleh pemerintah, maka dapat dipastikan UMKM tidak dapat berkembang. Dalam arti bahwa usaha mikro tidak dapat berkembang dalam posisi berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, dengan usaha yang lebih jauh besar. Perlindungan menjadi kata kunci penting bagi usaha, mengingat tantangan liberasi ekonomi yang semakin besar.

Pengaturan kemudahan, penyederhanaan, dan perlindungan UMKM merupakan salah satu bentuk perlindungan bagi pelaku usaha UMKM yang diatur dalam UU Cipta Kerja. Peranan perekonomian Indonesia yang dibuktikan dengan jumlah UMKM tahun 2021 mencapai 64,2 juta unit usaha dengan menyerap tenaga kerja 97% dan kontribusi terhadap PDB sekitar 61,07%.<sup>7</sup> UMKM terbukti dapat menampung tenaga kerja dalam jumlah besar dan merupakan bentuk usaha yang menjadi tumpuan saat krisis ekonomi. Tidak hanya itu saja, peran strategis tersebut juga terlihat dari kontribusi UMKM sebagai bantalan ekonomi nasional ketika menghadapi krisis.

## **1. Perlindungan UMKM yang Dilakukan Setelah Disahkannya UU Cipta Kerja**

Bentuk perlindungan bagi UMKM dapat berupa, pembinaan dan pengembangan UMKM lewat program kemitraan, pelatihan, peningkatan daya saing, inovasi dan perluasan pasar, akses pembiayaan, serta penyebaran informasi seluas-luasnya. Juga, kemudahan berusaha bagi pelaku UMKM terlihat melalui pengecualian upah minimum bagi usaha mikro dan kecil. Kebijakan perlindungan ini seharusnya berpihak pada perekonomian rakyat pada tindakan nyata untuk dapat mengejar ketinggalan UMKM dalam persaingan usaha dan pasar bebas.<sup>8</sup>

Secara formal yang menjadi tujuan dari pembentukan UU Cipta Kerja terdapat dalam Pasal 3 undang-undang tersebut yang berbunyi bahwa UU Cipta Kerja dibentuk untuk:<sup>9</sup>

- 1) Menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM serta industri dan perdagangan internasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap

---

<sup>7</sup> Kemenku RI, "Pemerintah Terus Perkuat UMKM Melalui Berbagai Bentuk Bantuan" diakses melalui <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-terus-perkuat-umkm-melalui-berbagai-bentuk-bantuan/>, pada pukul 23:00 tanggal 24 Februari 2022.

<sup>8</sup> Hafni dan Rozali, "Analisis Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia", Jurnal Ilmu Ekonomi Vol. 15, No. 2, 2017, hal. 77-95.

<sup>9</sup> Pasal 3 UU Cipta Kerja

memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah kesatuan ekonomi nasional;

- 2) Menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
- 3) Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM serta industri nasional; dan
- 4) Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategi nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.

Apabila diperhatikan secara umum yang menjadi tujuan pembentukan UU Cipta Kerja berada pada Pasal 3. Namun, dalam konteks bentuk perizinan bagi UMKM terdapat pada poin 1 dan 3 yang mana dalam poin ke-1 ini memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan kepada UMKM dan pada poin ke-3 ini memberikan perlindungan kepada UMKM berupa peraturan dalam perlindungan bagi UMKM seperti percepatan izin berusaha.

Di bawah ini merupakan perlindungan hukum yang diatur UU Cipta Kerja dan aturan pelaksanaannya bagi UMKM.

**Tabel 1      Perlindungan Preventif dan Represif yang diatur dalam UU Cipta Kerja.**

<b>Permasalahan hukum yang dihadapi UMKM</b>	<b>Perlindungan Preventif</b>	<b>Perlindungan Represif</b>
Kesulitan mendapat izin usaha	Pasal 87 dan Pasal 91 UU Cipta Kerja menjelaskan pendaftaran izin dilaksanakan melalui OSS dan pendaftaran izin dibebaskan dari biaya administrasi.	Pasal 39 Permendag No. 50 Tahun 2021 menjelaskan sanksi yang diberikan merupakan sanksi administrasi kepada pelaku usaha UMKM jika tidak mengantongi izin usaha dan sanksi berupa teguran tertulis yang apabila tidak diindahkan tempat usaha UMKM masuk ke daftar hitam atau bahkan tempat usahanya ditutup

		sampai UMKM memiliki izin usaha.
	Pasal 350 UU Cipta Kerja menjelaskan bentuk pengawasan kepada UMKM ialah Pemerintah melakukan pengawasan rutin kepada pelaku usaha UMKM yang telah mendaftarkan usahanya di OSS dan bagi UMKM yang belum memiliki izin usaha pemerintah membimbing pelaku usaha untuk mendaftarkan izin usaha melalui OSS.	Pasal 188 UU Cipta Kerja menjelaskan apabila pelaku usaha UMKM tidak memiliki izin usaha maka UMKM dikenakan sanksi denda antara Rp 5 juta sampai Rp 50 juta.
Perpajakan yang tidak dipatuhi	Pasal 92 UU Cipta Kerja menjelaskan UMKM diberi kemudahan administrasi perpajakan yaitu UMKM dengan pendapatan usaha di bawah Rp 500 juta tidak dikenakan PPh.	Pasal 113 UU Cipta Kerja memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang telat membayar pajak berupa denda (PPh 5%+10%/12 bulan)
Merek	Pasal 108 UU Cipta Kerja mempercepat permohonan penerbitan merek paling lama 6 bulan yang mana sebelumnya permohonan penerbitan merek paling lama 12 bulan.	Permenkumham No. 12 Pasal 1 angka (3) Tahun 2021 tentang Pendaftaran Merek menjelaskan permohonan merek ditolak jika memiliki kesamaan dengan pelaku usaha yang lain.
	Pasal 96 UU Cipta Kerja menjelaskan pemerintah menyediakan layanan bantuan hukum bagi UMKM yang mana apabila terjadi sengketa UMKM dapat memanfaatkan layanan tersebut untuk penyelesaian sengketa.	Pasal 108 angka (2) UU Cipta Kerja menjelaskan dalam penyelesaian sengketa merek UU Cipta Kerja masih menggunakan UU Merek dalam penyelesaian sengketa.
Perkreditan usaha	Pasal 87 angka (3) UU Cipta Kerja menjelaskan pemerintah wajib menyediakan pembiayaan bagi UMKM. Jaminan perkreditan cukup NIB yang dimiliki pelaku usaha UMKM.	Tidak ada peraturan khusus baik UU Cipta Kerja maupun aturan turunannya. Akan tetapi pihak bank mempunyai peraturannya sendiri dalam pemberian sanksi. Sanksi dapat berupa denda sebesar 2%.
Pelanggaran kemitraan	Pasal 90 UU Cipta Kerja pemerintah wajib memfasilitasi, melindungi, dan mendukung kegiatan	Pasal 122 PP No.7 Tahun 2021 KPPU memberikan sanksi berupa sanksi administratif dan mencabut

	kemitraan UMKM.	izin usaha jika terjadi pelanggaran
	Pasal 121 PP No.7 Tahun 2021 KPPU melakukan pengwasan kemitraan yang dilakukan UMKM	
Tempat usaha	Pasal 104 UU Cipta Kerja menjelaskan pemerintah wajib menyediakan lahan dan bangunan untuk tempat usaha bagi UMKM.	Pasal 62 UU Cipta Kerja mengatur jika setiap orang tidak menaati tata ruang yang telah disediakan, maka pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif.
	Pasal 117 UU Cipta Kerja menjelaskan NIB dijadikan izin lokasi bagi pelaku usaha UMKM.	Pasal 200 PP No.5/2021 OSS dapat menolak lokasi usaha bagi UMKM dikarenakan tidak sesuai dengan standar atau tingkatan risiko yang ditetapkan oleh OSS.

**Tabel 2 Perbandingann pengaturan UMKM sebelum dan sesudah berlakunya UU Cipta Kerja.**

<b>Perihal</b>	<b>Sebelum UU Cipta Kerja</b>	<b>Pasca pengesahan UU Cipta Kerja</b>
Modal Usaha	Klasifikasi UMKM menurut UU No. Tahun 2008.	Klasifikasi UMKM menurut Pasal 35 PP No. 7 Tahun 2021.
	Usaha Mikro modal Rp 50 juta dan omzet paling banyak 300 juta tidak termasuk tanah dan bangunan.	Usaha mikro memiliki modal maksimal Rp 1 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan.
	Usaha kecil memiliki modal Rp 50 juta - Rp 500 juta serta tidak termasuk tanah dan bangunan.	Usaha kecil memiliki modal Rp 1 miliar-Rp 5 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan.
	Usaha menengah memiliki modal 500 juta- 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan.	Usaha menengah memiliki modal usaha Rp 5 miliar-Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan
Perizinan	Dalam UU No. 20 Tahun 2008 perzinan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.	Pada Pasal 101 Ayat (1) UU Cipta Kerja perizinan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
	Pasal 1 angka 19 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, perizinan usaha melalui Pelayanan Terpadu Satu	PP No. 5 Tahun 2021 pendaftaran perizinan berusaha melalui OSS.

	Pintu (PTSP) yang disahkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	
Mendirikan PT bagi UMKM	Pasal 7 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas UMKM dalam mendirikan PT, Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris.	Pasal 109 angka 1 UU Cipta Kerja UMKM dalam mendirikan PT dapat didirikan oleh 1 orang PT Perorangan.
		Pasal 14 ayat (1) Permenkumham No. 21 Tahun 2021, dalam mendirikan PT Perorangan cukup membuat surat pernyataan pendirian, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal dasar, dan keterangan lain dalam mendirikan PT.
Bentuk Izin Usaha	Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Nomor Register Perusahaan (NRP), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Keterangan Pengesahan Badan Hukum, dan Akta Pendirian.	Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
	UU No. 3 Tahun 1982 mewajibkan usaha yang dimiliki UMKM didaftarkan ke dalam Tanda Daftar Perusahaan (TDP) untuk menjalankan kegiatan usahanya.	Dalam menjalankan usahanya, UMKM hanya perlu memiliki NIB dan IUMK.
Pendaftaran sertifikasi halal	Pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014 pelaku usaha UMKM harus memiliki sertifikat halal dalam produknya dan Pasal 44 ayat (1) UU No. 33 Tahun 2014 biaya pendaftaran sertifikasi halal dibebankan oleh UMKM.	Pasal 88 ayat (1) PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal pendaftaran sertifikasi halal tidak dikenakan biaya.
Perpajakan	Tidak adanya aturanc batasan omzet yang dikenakan pajak. Misalnya, penghasilan per tahun hanya Rp 50 juta atau Rp 100 juta per tahun tetap dikenakan PPh final 0,5%.	UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengatur mengenai UMKM yang memiliki omzet di bawah Rp 500 juta tidak dikenakan pajak PPh.

## **B. Implementasi *Online Single Submission* (OSS) dalam Perizinan Usaha Bagi UMKM Berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021**

Dalam konteks pengaturan UMKM terdapat disharmonisasi atau tumpang tindih antara undang-undang yang mengatur terkait tidak sedikit disharmonisasi atau tumpang tindih. Sehingga dengan terdapatnya berbagai peraturan tersebut ternyata menjadi penyebab persoalan rumitnya proses berusaha di Indonesia akhirnya menjadi penghambat terciptanya lapangan kerja. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan sejumlah kajian dan pemeringkatan dunia seperti S&P Global Ratings, Fitch Ratings, dan Moody's yang membandingkan kemudahan berusaha dan daya saing Indonesia dengan negara lain di dunia, menunjukkan bahwa Indonesia masih relatif tertinggal dibandingkan dengan beberapa negara tetangga, khususnya Singapura, Malaysia dan Thailand. Sehingga berdasarkan fenomena di atas maka pemerintah membentuk UU Cipta Kerja.<sup>10</sup>

Kemudian harmonisasi peraturan perundang-undangan juga di dalam hal ini bukan hanya harmonisasi pada aturan norma semata. Namun, harus juga harmonis dalam praktiknya atau dalam tataran implementasi oleh *stakeholder* terkait sebagai eksekutor dari undang-undang yang berlaku yaitu dalam bentuk pengharmonisan kebijakan antara Peraturan Pusat dan Pemerintah dalam penyelenggaraan perizinan usaha.

Kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap UMKM merupakan salah satu yang menjadi tujuan pembentukan UU Cipta Kerja. Dalam Naskah Akademik RUU Cipta Kerja sebelumnya dijelaskan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja diprediksi selain mampu menata dan mengharmoniskan dan menciptakan simplifikasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perizinan berusaha yang mudah, cepat terintegrasi, namun mampu juga untuk memperkuat dan melindungi UMKM. Perlindungan UMKM dilakukan melalui kemudahan izin berusaha. Karena penataan regulasi berdimensi perizinan akan menciptakan kemudahan berusaha dan meningkatkan investasi yang berkualitas dan mendorong produktivitas UMKM. Pemerintah dapat mendukung terbukanya peluang untuk tumbuh dan berkembangnya kewirausahaan melalui upaya pengembangan dan peningkatan kualitas UMKM.<sup>11</sup>

Dalam rangka mendukung program OSS dalam perizinan usaha bagi pelaku usaha UMKM, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus memberikan

---

<sup>10</sup> Naskah Akademik Rancangan UU Cipta Kerja, hal.4

<sup>11</sup> Naskah Akademik Rancangan UU Cipta Kerja, hal. 213.

pemahaman pentingnya memiliki izin usaha, fungsi dan manfaat izin usaha, dan tata cara pendaftaran izin usaha melalui sistem OSS. Sampai saat ini masih banyak pelaku usaha di Indonesia tidak memiliki legalitas usaha dan kurangnya pemahaman akan pendaftaran izin melalui sistem OSS.

Maka dari itu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mulai mensosialisasikan serta memfasilitasi para pelaku usaha UMKM untuk mengakses dan memahami serta mempraktekkan pembuatan izin usaha melalui sistem OSS guna mendorong tumbuhnya UMKM untuk memiliki perizinan usaha.

Bentuk sosialisasi kepada UMKM dapat berupa informasi mengenai sistem OSS, iklan-iklan mengenai sistem OSS, pelatihan dan pengajaran tentang cara menggunakan sistem OSS oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan lembaga terkait, dan jika ada pelaku usaha UMKM yang ingin mendaftarkan izin usaha maka Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat membimbing pelaku usaha UMKM untuk mengakses layanan sistem OSS karena bisa dikatakan bahwa masih banyak masyarakat di Indonesia yang masih gagap teknologi maka dari itu maka Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat memfasilitasinya dengan cara membantu mengajarkan dan membimbing pelaku usaha UMKM untuk mendaftarkan izin usaha melalui sistem OSS di kantor pemerintahan.

Pihak perbankan juga dapat mensosialisasikan sistem OSS kepada pelaku usaha UMKM karena banyak dari pelaku usaha yang pergi bank dengan tujuan meminjam dana kepada pihak bank. Pada kesempatan itu pihak bank dapat menjelaskan pentingnya izin usaha dan menyarankan mendaftarkan izin usaha melalui sistem OSS. Pihak bank juga menjelaskan bahwa pendaftaran izin usaha melalui sistem OSS memudahkan pelaku usaha UMKM dalam akses pemodalannya karena pendaftaran izin melalui sistem OSS pelaku usaha UMKM akan mendapatkan NIB dan IUMK sebagai legalitas usahanya dan pihak bank menjelaskan juga pelaku usaha bisa mendapatkan akses pemodalannya tanpa adanya agunan dan bahkan pelaku usaha dapat juga mendapatkan bantuan dana jika pelaku usaha sudah mendaftarkan izin usahanya di lembaga OSS.

Dalam rangka percepatan dan peningkatan perizinan berusaha yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah daerah untuk memulai, melaksanakan, dan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan usaha, perlu ditata kembali agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi penghambat perkembangan usaha dan/atau kegiatan usaha bagi UMKM. Penataan kembali

dilakukan pada sistem pelayanan<sup>12</sup>, dan regulasi sesuai dengan tuntutan dunia usaha, perkembangan teknologi, dan persaingan usaha.

Dalam rangka menjamin efesiensitas untuk memperoleh perizinan berusaha untuk UMKM, para pelaku usaha cukup mendaftar di sistem OSS sebagaimana diatur oleh PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pasal 1 angka 21 menyatakan bahwa OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dalam sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Dengan mendaftar melalui OSS pelaku usaha akan memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai izin usaha. Menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa pendaftaran melalui sistem OSS akan mempersingkat estimasi waktu untuk menunggu NIB yaitu dengan estimasi waktu 3 jam jika dokumen sudah lengkap dan sudah disiapkan. Dengan waktu yang relatif singkat tersebut maka jika dibandingkan dengan penyelenggaraan penerbitan perizinan berusaha sebelumnya maka dengan sistem yang dibangun oleh UU Cipta kerja ini dengan peraturan pelaksanaannya, ini merupakan waktu yang sudah cukup singkat.<sup>13</sup>

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) PP No. 5 Tahun 2021 pada dasarnya telah mengubah proses perizinan dari berbasis izin menjadi berbasis risiko. Artinya pemberian izin berusaha diberikan berdasarkan tingkat risiko yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pasal 7 menyebutkan, bahwa penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha diperoleh berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya.

Kemudian berdasarkan penilaian tingkat bahaya diatur dalam Pasal 10 ayat (1) yaitu:

- a. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah;
- b. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah; dan
- c. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi

---

<sup>12</sup> Simamora, Janpatar. "Reformasi Birokrasi, Good Governance dan Etika Pelayanan Publik." *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, Vol. 10, No. 1 (2013): 39-60.

<sup>13</sup> Kementerian Investas/BKPM, "Bahlil: Sistem OSS Berbasis Risiko Terus Dikembangkan", diakses melalui <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/siaran-pers/readmore/2431101/74101>, pada pukul 14:33 WIB pada tanggal 27 Februari 2022.

Pasal 10 ayat (2) membagi lagi kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah menjadi 2 kategori lagi yaitu:

- a. Tingkat risiko menengah rendah; dan
- b. Tingkat risiko menengah tinggi.

Ketiga jenis kegiatan usaha sebagaimana dimaksud, dengan kemungkinan risiko yang ditimbulkan dalam memperoleh izin usaha juga berbeda prosesnya.

Untuk kegiatan usaha berisiko rendah berdasarkan Pasal 12 izin usaha didapatkan cukup berupa pemberian NIB yang merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha dan sekaligus bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usahanya.

Untuk kegiatan usaha berisiko menengah rendah berdasarkan Pasal 13 izin usaha yang didapatkan adalah NIB dan Sertifikat Standar. Sertifikat Standar yang dimaksud merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha yang diberikan sistem OSS. Untuk kegiatan usaha berisiko menengah tinggi berdasarkan Pasal 14 izin usaha yang didapatkan ialah NIB dan Sertifikat Standar. Sertifikat Standar yang dimaksud adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berdasarkan verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh pelaku usaha .

Untuk kegiatan usaha berisiko tinggi berdasarkan Pasal 15 izin usaha yang didapatkan adalah NIB dan Izin. Izin yang dimaksud merupakan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. Sebelum memperoleh Izin pelaku usaha dapat menggunakan NIB untuk persiapan izin usaha.

## **PENUTUP**

UU Cipta Kerja memberikan kepastian perlindungan hukum kepada pelaku usaha UMKM dari aspek percepatan perizinan berusaha bagi pelaku usaha yaitu perizinan usaha melalui sistem OSS yang mana pendaftaran izin usaha melalui OSS ini mempersingkat waktu pendaftaran dan memangkas birokrasi yang berbelit-belit. Pendaftaran izin berusaha melalui OSS ini pelaku usaha mendapatkan NIB dan IUMK sebagai legalitas dan perizinan tunggal bagi pelaku usaha UMKM sebagaimana diatur oleh Pasal 87 dan 91 UU Cipta Kerja. Tidak hanya perlindungan dari segi percepatan perizinan, pelaku usaha juga mendapatkan perlindungan hukum seperti kemudahan berusaha yakni pelaku

usaha UMKM mendapatkan keringanan biaya pajak dan mudah mendapatkan bantuan modal usaha dengan syarat NIB yang telah terdaftar di lembaga OSS.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amirudin dan Asikin, Zainal 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo
- Amir, Hidayat dan Kusumaningsih, Nugraheni dan Setyawam, Dhani 2021. *Omnibus Cipta Kerja Harapan Menata Masa Depan*. Yogyakarta: Kompas Gramedia.
- Assidique, Jimly. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Efendi, Joenadi dan Ibrahim, Johnny. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Heriyati, Pantri dan Kurniatun, Taufani. 2021. *Pemberdayaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Sebagai Pengembangan Potensi Usaha Kecil Warga*. Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media.
- Prananingtyas, Paramita. 2016. *UMKM di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. Depok: Rajawali Pers.
- Raharjo, Satjipto. 2020. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sidabalok, Janes. 2012. *Hukum Perusahaan: Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia*. Bandung: CV. Nuansa Aulia
- Soekanto, Soerjono. 2017. *Sosiologi, Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Tambunan, Tulus. 2016. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Tim Dosen Abdimas. 2020. *Pengabdian Masyarakat Melalui Video Conference Google Meet & Zoom Meeting Strategi Bertahan UMKM Dalam Masa Pandemi Covid 19*. Jurenjo: Literasi Nusantara.
- Zaeni, Asyhadie. 2019. *Hukum Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

### B. Jurnal

- Armellia, Dwi. 2021. *Perlindungan Hukum dan Hak Memperoleh Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Covid-19*. Jurnal Hukum Al'Adi Vol. 13 No. 2.

- Arianing, Desi. 2019. *Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) Indonesia*. Jurist-Diction: Vol. 2 No. 5
- Azzhara, Belinda dan Gede Angga, I Gede Angga. 2021. *Strategi Optimalisasi Standar Kinerja UMKM Sebagai Katalis Perekonomian Indonesia Dalam Menghadapi Middel Income Trap 2045*. Inspire Journal Economics and Development Analysis vol. 1 No. 1.
- Cahyadi Wiguna, Made Oka. 2021. *Pemikiran Hukum Progresif untuk Perlindungan Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat*. Jurnal Konstitusi Vol. 18 No. 1.
- Fitriani, Rini. 2017. *Aspek Hukum Legalitas Perusahaan atau Badan Usaha dalam Kegiatan Bisnis*. Jurnal Hukum Samudera Keadilan Vol. 12, No. 1.
- Hafni dan Rozali. 2017. *Analisis Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia*. Jurnal Ilmu Ekonomi Vol. 15, No. 2, 2017.
- Simamora, Janpatar. "Reformasi Birokrasi, Good Governance dan Etika Pelayanan Publik." *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, Vol. 10, No. 1 (2013): 39-60.
- Simamora, Janpatar., *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 14 No. 3 September 2014, hlm. 547-561
- Simon Tampubolon, Wahyu. 2016. *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 04 No.01.